# TUGAS AKHIR

# PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI KC UNIT II TULANG BAWANG

**Oleh:**

**SITI ZULAIKHAH**
**NPM. 1602080049**

**Program: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah (PBS)**
**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**
**1441 H/2019 M**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI KC UNIT II TULANG BAWANG**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

SITI ZULAIKHAH

NPM.1602080049

Pembimbing: Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I

Program: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H/2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

| | |
|---|---|
| Judul Tugas Akhir | : **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI KC. UNIT II TULANG BAWANG** |
| Nama | : SITI ZULAIKHAH |
| NPM | : 1602080049 |
| Program | : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah |
| Fakultas | : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Dosen Pembimbing

**Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No: 3342 /In.28.3/D/PP.00.9/11/2019

Tugas Akhir dengan Judul : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT BPRS METRO MADANI KC UNIT II TULANG BAWANG, disusun Oleh: Siti Zulaikhah, NPM: 1602080049, Jurusan D-III Perbankan Syariah (D-III PBS) yang telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/ 22 Oktoer 2019.

**TIM PENGUJI**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua/Moderator | : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I | (.....) |
| Penguji I | : Nurhidayati, MH | (.....) |
| Penguji II | : Zumaroh, M.E.Sy | (.....) |
| Sekretaris | : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**
NIP 19720923 200003 2 002

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI**


## ABSTRAK

**OLEH**
**SITI ZULAIKHAH**
**NPM: 1602080049**

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan perbankan. Tetapi didalam suatu lembaga perbankan tidak bisa terhindar dari suatu masalah atau risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BPR Syariah kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermaslaah di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*filed research*). Data-data dalam penelitian ini berupa data kuatitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani harus disesuaikan dengan kasus per kasus, diklasifikasi dari yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Karena cara menanganinnya juga berbeda-beda ada yang efektif dengan cara persuasif ada juga yang tidak efektif. Cara paling baik untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani yaitu dengan cara pencegahan, dari analisis serta pastikan tujuan pemiayaan sesuai akad serta peruntukan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanan dibawah ini :

Nama : SITI ZULAIKHAH

NPM : 1602080049

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2019

Yang menyertakan

Siti Zualikhah

NPM. 1602080049

**MOTTO**

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah 2:280)

## PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya (Bapak Darmadi dan Ibu Sulinem) yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, memberikan doa dan dukungannya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Pembimbing Tugas Akhir (Ibu Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I) yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan lancar.
3. Untuk yang terkasih Bayu Agusta dan Khayira yang telah memberiku semangat.
4. Untuk teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2016 terutama kelas B yang selalu memberikan semangat sehingga Tugas Akhir saya dapat selesai.
5. Sahabat-sahabat tercinta Endang fidia, Maida Ambar, dan Nur Handayani yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini agar bisa Wisuda bersama-sama.
6. Dosen-dosen IAIN METRO khususnya dosen Jurusan D3 Perbankan Syariah.
7. Almamater tercinta yang selalu saya banggakan, IAIN METRO.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tujuan penulisan tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag Selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
3. Ibu Nurhidayati selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Ibu Rina El Maza, M.S.I Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. Bapak Patlas Bruri Nugraha (kepala cabang), Heti Susanti (*customer service*), dan Sarif Husein (marketing) selaku narasumber.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan penulisan tugas akhir ini. Peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

Metro, September 2019

**Siti Zulaikhah**
NPM. 1602080049

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iii**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iv**
**HALAMAN ABSTRAK** ..... **v**
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN** ..... **vi**
**HALAMAN MOTTO** ..... **vii**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **viii**
**HALAMAN KATA PENGANTAR** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Pertanyaan Penelitin ..... 4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ..... 5
D. Metode Penelitian ..... 5
E. Sistematika Pembahasan ..... 9

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pembiayaan Bermasalah ..... 11
   1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah ..... 11
   2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (Pembiayaan) ..... 12
   3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah .. 16
   4. Sebab Terjadinya Pembiayaan Macet ..... 16
   5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah ..... 20
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ..... 25
   1. Pengertian Dan Sejarah Bank Rakyat Syariah (BPRS) ..... 25
   2. Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) ..... 28

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Profil BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang ..... 30
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani ..... 30
2. Visi Dan Misi PT. BPRS Metro Madani ..... 31
3. Mitra Usaha PT. BPRS Metro Madani ..... 31
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang ..... 33
5. Produk-Produk Pt. Bprs Metro Madani ..... 34
B. Prosedur Pembiayaan Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang ..... 38
C. Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang ..... 40
D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani Kc. Unit II Tulang Bawang ..... 41

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 48
B. Saran ..... 48

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

Out Line Tugas Akhir

Alat Pengumpul Data

Surat Keputusan Bimbingan Tugas Akhir

Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Formulir Permohonan Pembiayaan

Riwayat Hidup

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Ekonomi syariah dalam perkembangannya cukup pesat beberapa tahun belakangan terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[1]

Bank syariah merupakan perbankan yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor perekonomian. Peranan bank Islam antara lain adalah (1) Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (2) Menyadarkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen pangsa pasar perbankan syariah; (3) Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat

[1] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61

dominan bagi kehidupan umat Islam.[2] Bank Pembiayann Rakyat Syariah (BPR Syariah) merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. BPR Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam.

BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk tujuan kemaslahatan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang merupakan sumber utama bagi pengaturan perbankan di Indonesia saat ini.

Dalam UU tersebut ketentuan mengenai bank syariah antara lain diatur dalam pasal 6 huruf (m) dan 13 huruf (c) yang menyatakan bahwa: usaha Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.[3]

Terdapat beberapa macam jenis pembiayaan yang ada di BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang diantaranya ada pembiayaan *murabahah,* pembiayaan *qordh,* dan pembiayaan *ijarah multijasa.* Jumlah nasabah pembiayaan 3 tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 1.1

---

[2] Muhammad, *Mannajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2005), h.15.

[3] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 94.

**Tabel 1.1**
**Jumlah Produk dan Nasabah Pembiayaan BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang Tahun 2016-2018**

| No. | Produk | Jenis | Jumlah Nasabah | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Pembiayaan | *a. Murabahah*<br>*b. Qordh*<br>c. *Ijarah Multijasa* | 349 | 311 | 288 |

**Tabel 1.2**
**Produk Pembiayaan dan Jumlah Nasabah Bermasalah BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang Tahun 2016-2018**

| No. | Jenis Pembiayaan | Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Murabahah* | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | 22 | 13 | 14 |

Berdasarkan data diatas jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2016 sebanyak 349 nasabah dan terdapat 22 nabasah yang mengalami pembiayaan bermasalah, untuk tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 311 nasabah dan berdapat 13 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah , dan pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 288 nasabah dan terdapat 14 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Untuk *qordh* dan *ijarah multijasa* tidak mengalami pembiayaaan bermasalah.[4]

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BPR Syariah kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Di PT. BPRS Metro

[4] Patlas Bruri Nugraha, Selaku *Kepala Cabang*, BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang, *Wawancara*, Tuba Senin 22 Juli 2019.

Madani pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah diperlukan sebuah penanganan oleh pihak PT. BPRS Metro Madani sebagai langkah penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian di PT. BPRS Metro Madani. Penaganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi Bank. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan judul **"PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI KC UNIT II TULANG BAWANG"**

## B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pertanyaan peneliti yang muncul Adalah Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang.

### 2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *Khazanah* keilmuan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Secara Praktis

Secara praktis penilitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah sesuai syari'ah kepada masyarakat.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang

dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menyediakan gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.[5] Penelitian ini berlokasi di BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang yang beralamatkan di Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung, Kec Jati Agung, Kab Tulang Bawang, Prov Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Berkenaan dengan hal ini, menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berprilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistic* (utuh).[6]

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian secara deskriptif ini dapat mengetahui secara langsung Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang.

---

[5] Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknis Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 9

[6] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatiff Teori dan Praktik*, (Jakarta :PT Bumi Aksara,2014), hal.82.

**2. Sumber Data**

Pada dasarnya sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjabaran dari dua jenis sumber data tersebut.

**a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[7] sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang dan marketing di PT.BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang.

**b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[8]

Dalam penelitian ini yang menjdi data sekunder adalah dokumen, buku, dam data lain yang berkaitan dengan pencegahanpembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani. Adapun referensi lain yang peneliti gunakan yaitu diantarannya:, *Hukum Perbankan Syariah*, *Manajemen Perbankan*, *Metodelogi Penelitian, Dasar-Dasar Perbankan* dan lain-lain.

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD* (Bandung: Alfabeta, 2016), H. 137

[8] *Ibid,*

**3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.[9] Teknik pengumpulan data wawancara (*interview*) ini diharapkan agar peneliti dapat memperoleh data atau informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada kepala cabang, *accaount officer* (AO) dan *customer service.*

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik, tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan wawancara dengan karyawan PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang.

**4. Teknik Analisis Data**

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

[9] lexy J. Meoleong, *metodologi penelitian kualitatif* (bandung: remaja rosdakarya, 2012),h. 186

dokumentasi kemudian mempelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.[10]

Maksudnya penelitian ini dilakukan dengan permasalahan yang khusus yaitu tentang bagaimana BPRS menanani pembiayaan bermasalah, kemudian secara konkrit pihak BPRS menganalisi nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dengan berfikir induktif peneliti dapat menegetahui apakah penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani sudah efektif.

## E. Sistematika Pembahasan

BAB I PEMBAHASAN

Bagian pertama berisi tentang pendahuluan, pada bagian ini akan membuat latar belakang masalah yang memaparkan alasan akademik pemilihan masalah dan signifikasinyadan dilanjutkan dengan pertanyaan peneliti terkait permasalahan yang diangkat dengan penelitian, lalu

[10] Marisan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 22.

memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian, serta memaparkan metode penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian,dan teknik menganalisis data.lalu pada bagian akhir BAB I adalah sistematika pembahsan yang akan memaparkan penulisan penelitian secara sistematis

BAB II LANDASAN TEORI.

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik permasalahan yang meliputi pembiayaan bermasalah, faktor pembiayaan bermasalah serta penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat pula gambaran umum di PT. BPRS

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum di PT. BPRS Metro Madani yang terjadi meliputi pengertian sejarah berdirinya, visi dan misi, mitra usaha, struktur organisasi, produk pembiayaan, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB IV PENUTUP

Dan bagian terakhir yang merupakan bab penutup yang akan memuat tentang kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian dan saran peneliti kepada pembaca.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pembiayaan Bermasalah

### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *"I believe", I Trust*, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.[11] Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu BPRS selaku *shahibul maal* (pemilik modal) yang mempercayai sejumlah modalnya kepada nasabah selaku *mudharib* (pengelola).

Sedangkan yang dimaksud dengan bermasalah atau macet menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah "tidak dapat berfungsi dengan baik; tidak lancar".[12] Jadi pengertian bermasalah disini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang pelaksanaanya tidak berjalan dengan baik. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.

---

[11] Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.3

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 694.

Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Karim menjelaskan bahwa "risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.[13]

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena setiap nasabah memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank. Risiko seperti ini sering disebut dengan risiko kredit..

**2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (Pembiayaan)**

BPRS dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip utama apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan dilakukan dengan berpedoman kepada formula 7P *(personality, purpose, prospect, payment,* party*, profitability, protection)* dan formula 5C (*character, capacity, capital, coleteral, condition*).[14]

[13] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 260.

[14] Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63

7P tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian di permohonan pembiayaan

b. *Purpose*

Selain mengenai kepribadian , bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut.

c. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan.

d. *Payment*

Bahwa dalam menyalurkan pembiayaan, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari permohonan pembiayaan untuk melunasi utang pembiayaan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

e. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

f. *Profitability*

Profitability diukur dari periode-periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.[15]

Dan 5C menurut kasmir sebagai bentuk prinsip penilaian, tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Penilaian terhadap karakter watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam memutuskan pemberian pembiayaan.

2) *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran, dan kemampuan tersebut diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu dan juga di dukung dengan pengamatan lapangan atas sarana usahanya.

3) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon peminjam, diukur dengan posisi usaha secara keseluruhan yang

[15] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 119-120

ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Coleteral*

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini dilakukan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu saat kegagalan pembayaran terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajibannya.

5) *Condition*

Pihak bank harus jeli dalam melihat ekonomi yang terjadi dimasyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam, hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.[16]

Berdasarkan prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar seluruh kewajibannya kepada bank sebagaiamana yang telah diperjanjikan.

Pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati oleh semua pihak. Sebelum dilakukannya pembiayaan, bank menilai layak atau tidak nya nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan berpedoman kepada formula 7P dan formula 5C untuk mencegah pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

[16] *Ibid*, h. 117-119

**3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Menurut Hermansyah, pada dasarnya pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada dua prinsip, yaitu :

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa pembiayaan yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukkannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-Hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian pembiayaan kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pembiayaan oleh bank yang bersangkutan.[17]

**4. Sebab Terjadinya Pembiayaan Macet / Bermasalah**

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah menurut Kasmir disebabkan oleh:

[17] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetak Ke-4,* (Jakarta: Kencana, 2008), h.65

a. Dari pihak perbankan (*Internal*)

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurung teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.

b. Dari pihak nasabah (*Eksternal*)

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

1). Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.

2). Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.[18]

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Maksudnya dari kedua faktor tersebut adalah faktor internal disebabkan karena kekurang telitian petugas dalam menganalisis nasabah pembiayaan, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh nasabah nakal, sedang faktor eksternal disebabkan oleh faktor kesengajaan dan faktor ketidaksengajaan.

Maka risiko yang akan dihadapi bank sebagaimana dikutip oleh A. Wangsawidjaja Z, antara lain: *pertama,* tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah,* atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syari'ah dan nasabah penerima fasilitas, *kedua,* Bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh

[18] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 128-129.

bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), dan *ketiga*, Turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).[19]

Ketidaklancaran nasabah membayar mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

a. Lancar atau kolektabilitas 1

   Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus kolektabikitas 2

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar atau kolektabilitas 3

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

[19] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 89

d. Diragukan atau kolektabilitas 4

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet atau kolektabilitas 5

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.[20]

Dapat disimpulkan bahwa nasabah yang termasuk kolektabilitas 1 adalah nasabah yang pembiayaan nya lancar tidak ada keterlambatan dalam membayar kewajibannya. Kolektabilitas 2 yaitu nasabah dalam perhatian khusus. Kolektabilitas 3 dan 4 merupakan nasabah yang termasuk kurang lancar atau tunggakan kewajibannya selama 90-270 hari. Kolektabilitas 5 adalah nasabah yang termasuk nasabah macet yang tunggakannya telah melewati 270 hari. Untuk melakukan langkah apa yang harus diambil dalam pembiayaan macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Mungkin disebabkan oleh pihak bank atau nasabah itu sendiri.

[20] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 69.

**5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

a. Penanganan Terhadap Pembiayaan Bermasalah

Menurut Faturrahman Djamil penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya-upaya yang bersifat *kuratif* perlu dilakukan dengan cara:

1) *Preventif* (Pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan agunan yang meminjam kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang deberikan.

2) *Kuratif* (Penyelesaian)

Adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dimana petugas *Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, agunan).[21]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penangangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *kuratif* (penyelesaian).

[21] Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan*, h. 87

b. Pola Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan

Salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan adalah melalui pola restrukturisasi setelah sebelumnya dilakukan analisa terhadap histori pembiayaannya. Jika pembiayaan mengalami kendala, baik dari internal dan/atau eksternal yang mengakibatkan terganggunya pola yang telah disusun sebelumnya, maka pembiayaan ini berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah. Agar pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut, maka perlu dilakukan penataan ulang kembali. Penataan ulang kembali pola pembiayaan tersebut dinamakan restrukturisasi pembiayaan.

Dasar hukum restrukturisasi diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang berupa *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, sebagai berikut:[22]

1) Penjadalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan,

[22] Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.181.

tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat pihak bank dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan nasabah membayar sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning)*

Merupakan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

a) Perubahan jadwal pembayaran
b) Perubahan jumlah angsuran
c) Perubahan jangka waktu
d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*
e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
f) Pemberian potongan.

3) Penataan Kembali *(Restructuring)*

Merupakan penambahan modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4) Kombinasi

Dimana seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bagi hasil ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.[23]

Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diajarkan menurut ajaran Islam, sebagaimana dikutip oleh Muhammad seperti.[24]

a) Simpati, sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan
b) Empati, menyelemi keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya
c) Menekan tidakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

[23] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 131
[24] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 316

Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah maka alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah sesuai dengan permasalahanya. Ketika pembiayaan masih bisa diselesaikan melalui pola penyelesaian dalam Islam dan penyelematan pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan hal itu. Namun jika pembiayaan tersebut tidak dapat diselesaiakan melalui alternatif tersebut maka bank akan menempuh jalan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dan cara penyelesaian terakhir melalui Write Off Final (penghapusbukuan atau penghapustagiahan).[25] Dasar hukum hapus buku diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 ayat (1) huruf c; Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf d; Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain

[25] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, *Edisi Cetakan ke-1*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hal. 476

meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran kerugian Bank Syariah dengan modalnya.

Hapus Buku yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih. Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis yang dilakukan bank masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar. Sedangkang hapus tagih yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah nyata-nyata macet. Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak bank, nasabah yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

## B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian dan Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebelumnya penulis akan mendfinisikan apa itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari asyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkakan taraf hidup rakyat.[26] Sedangkan pembiayaan adalah

[26] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT Rajagrafindo, 2009), h. 6

penyediyaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan phak ain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertent dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam lembaga keuangan konvensional tidak mngyakan istilah pembiayaan tetapi istilah pengkreditan.

Perkreditan adalah penyediyaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan phak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jadi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dlam lalu lintas pembayaran.

Yang perlu diperhatikan kepanjangan BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat syariah. Semua peraturan perundang-undngan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkredtan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[27]

Dalam undang-undang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah) adalah salah satu lembaga perbankan syariah yang pola operasionalnya menggunakan prinsip syariah ataupun muamalah islam. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan

[27] *Ibid*, h. 7

pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbakan disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1992 Bank dan Bank Pengkreditan Rakyat yang melakukan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. BPR merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalan bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. BPR tergolong bank dengan wilayah usahannya terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu. BPR juga tergolong bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun.

Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahannya.[28] Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya Kabupaten, Kecamatan Dan Desa. Oleh karenanya peran BPRS diperlukan

[28] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2018),h. 4

untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

2. Pendirian Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS)

Landasan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bnayak.

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank yang melaksankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam keagoatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPRS dapat berupa Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah, dan Koperasi.

Pada pendirian BPRS diperlukan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana Bank Umum. Pada proses izin usaha dari Bank Indonesia diperlukan 2 tahapan yaitu tahapan persetujuan prinsip dan perolehan izin usaha. BPRS hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang separuh pemilikannya adalah WNI, Pemerintah

Daerah dan dua pihak atau lebih dari keduannya.[29] selama salah satu atau kedua proses ini belum terpenuhi maka BPRS tidak dapat melaksanakan kegitan usaha apapun dibidang perbankan.

[29]Karsidi, *Ibadah Dan Bisnis Di BPR Syariah*,(Jakarta, PT Gramedia), h. 71

# BAB III

# PEMBAHASAN

## A. Profil BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

### 1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 dan terakhir UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.

PT BPRS Metro Madani mulai beroperasional tanggal 20 september 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia,SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM) No C-16872 HT 01.01.TH.2005 tanggal 08 September 2005.

Saat ini BPRS Metro Madani memiliki 4 kantor cabang yang pertama yaitu di Unit II Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung, Tulang Bawang sejak 14 januari 2008, cabang yang kedua yaitu di Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah sejak 01 November 2009, yang ketiga terletak di Jl. Jend. Sudirman Daya Asri Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat sejak tanggal 23 Juli 2012, dan kantor cabang yang keempat terletak di Jl. Senopati No. 99 Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Lampung Selatan sejak 2013, serta memiliki kantor kas di Jl. Ki. Hajar

Dewantara 15 a Kampus, Kota Metro sejak 01 Oktober 2011 dan layanan kas di Jl. Soekarno Hatta No. 42 16c Mulyojati, Kota Metro.[30]

Lalu untuk Kantor Cabang Unit II Tulang Bawang yang beralamatkan di Jln. Lintas Timur Unit II Desa Banjar Agung, Kec. Jati Agung, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, dan mulai beroperasi pada tahun 2008 sampai dengan sekarang.

**2. Visi dan Misi PT. BPRS Metro Madani**

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang Berkemajuan, Bermartabat, dan membawa Kemaslahatan umat.

b. Misi

1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya.
2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

**3. Mitra Usaha PT. BPRS Metro Madani**

PT. BPRS Metro Madani menjalin kerja sama dengan:

a. Kelembagaan : Kementerian Perumahan Rakyat, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Bapertarum-PNS, PT. Permodalan Nasional Madani, PT. Finnet, Trimitra Bandung, PT Pos Indonesia, PT. Syariah Alif System, Lazizmu, Dana Sehat Muhammadiyah Metro, PT. Telkom, PT. PLN Persero, RSU Muhammadiyah Metro, PT. Asuransi Takaful, PT. Asuransi Bumi Putera Syariah, PDM Kota Metro, PCM Kota Metro

[30] Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani. Metro, pada 20 Maret 2019

b. Perbankan : Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga Syariah Bandung, Bank Danamon Syariah Jakarta, Bank BNI Syariah Tanjung Karang, BPRS Kotabumi, BPRS Lampung Timur, BPRS Tanggamus, BPRS Bandar Lampung, BPRS MAU, BPRS Lampung Tengah, Bank Muamalat Indonesia, BPR Konvensional di wilayah Propinsi Lampung.
c. BMT : BMT Mentari, BMT Surya Abadi, BMT Al Hasanah, BMT Sepakat, BMT Sabilil Muttaqin, BMT El nDarussalam, BMT Duta Jaya.
d. Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Metro, SMK/MA Muhammadiyah Kota Metro, Yayasan Gajah Mada, Yayasan Kartika, Pos Daya Kota Metro, SMK/SMP/MI di Tulang Bawang tengah dan Barat, STAI Tulang Bawang, Bakti Mulia Institute, Yayasan Pendidikan Ganesha Dharma Bangsa, Idea Indonesia Metro serta sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi di Kota Metro dan sekitarnya.[31]

[31] Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani. Metro, pada 20 Maret 2019

**4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang**

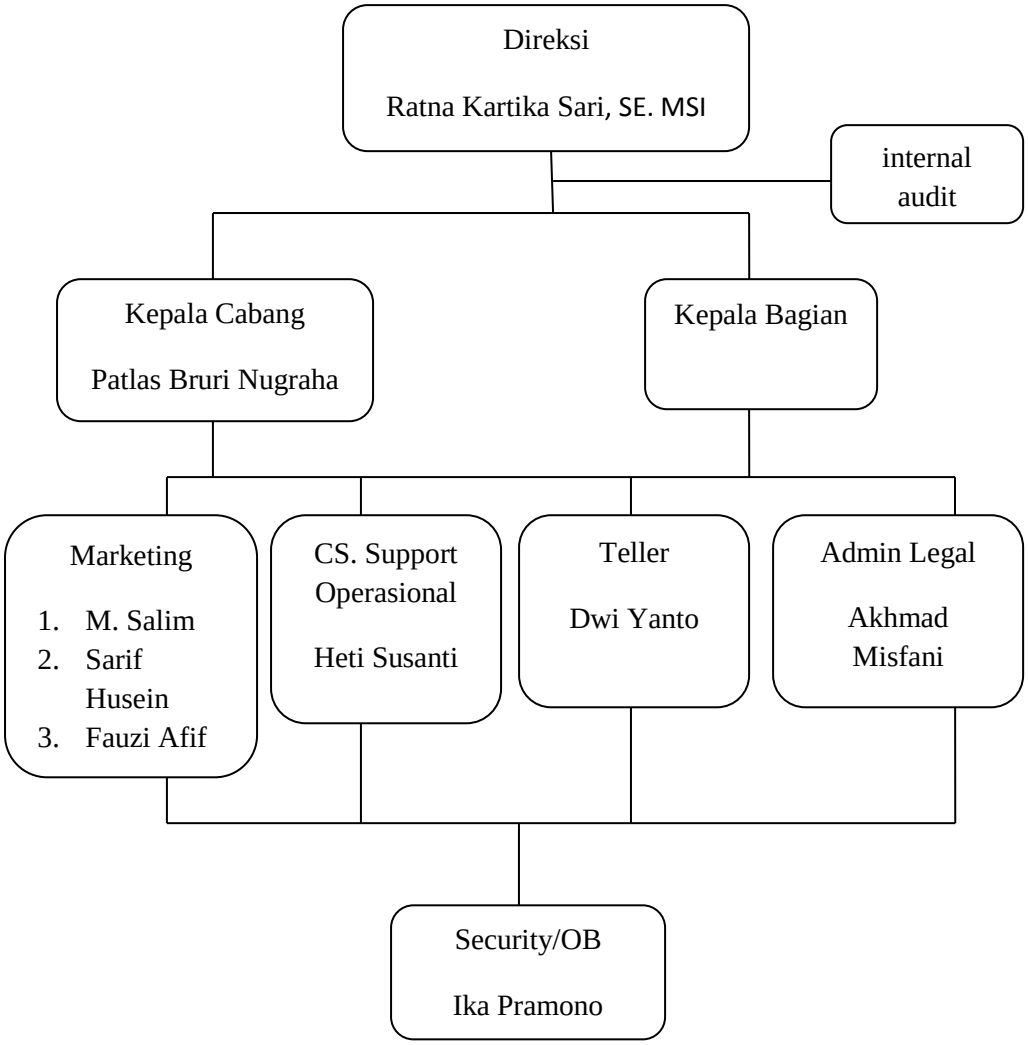

**5. Produk-Produk PT. BPRS Metro Madani**

**a. Pembiayaan**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandasan pada prinsip keadilan. Produk pembiayaan BPRS Metro Madani sebagai berikut:

**1) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli**

(a). Murabahah

Pembiayaan dengan akad jual beli, BPRS Metro Madani akan membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang disepakati.[32]

(b). Istishna

Pembiayaan dengan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut istishna paralel.

[32] Wawancara dengan *Marketing*, Fauzi Afif,Pada Tanggal 01 April 2019

(c). Salam

Salam adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual. Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

**2) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil**

(a) Mudharabah

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

(a) Musyarakah

Suatu perjanjian antara pihak pemilik modal dengan pengelola dimana pemilik modal menyediakan sebagian modal yang dibutuhkan, untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

**3) Sewa Menyewa**

Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (ijarah) atau dengan sewa beli (ijarah muntahia bitamlik),

(a) Pembiayaan Ijarah (Sewa Menyewa)

Adalah akad antara bank (Muajir) dengan nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang dan bank menerima imbalan jasa atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset, ijrah muntahiya bitamlik jika nasabah pada akhir masa diberi opsi untuk memiliki barang/ aset yang disewakan.

(b) Pembiayaan Multijasa (Ijarah Multijasa)

Merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik.

**4) Pinjaman *qord hasan***

*Qard* adalah produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana secara mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan *kosumtif*. Secara umum *qardul hasan* adaah pinjaman yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa adanya pengenaan biaya apapun terkecuali hanya mengembalikan modal pokoknya saja.

*Qardul hasan* adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk *taa'wun* (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari *zakat, infak, sadaqah, (zis),* yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif tapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan dan lain-lain.

**5) Jasa layanan**

(a) Transfer online antar bank

Menyediakan jasa layanan transfer uang antar bank#

(b) Payment poin jasa telekomunikasi

Menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan telephone, flexi, speedy, Yes TV

(c) Payment poin PLN

Jasa layanan penerimaan pembayaran tagihan listrik

(d) Talangan Haji

Menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji.

**6) Rahn Emas (Gadai emas syariah)**

Gadai emas syariah (rahn emas) diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah, murah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad Qard yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut di BPRS Metro Madani.

## B. Prosedur Pembiayaan Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

Pada PT. BPRS Metro madani membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Pemberian dana/pembiayaan yang dilakukan oleh PT.BPRS Metro Madani memiliki jumlah yang beragam dari Rp500 juta untuk kategori terkecil dan biasannya digunakan dalam pembiayaan rahn dan yang terbesar Rp1.5 milyar. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalah gunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada beberapa tahapan/prosedur pemberian pembiayaan di PT. BPRS metro madani yaitu[33]:

1. Calon nasabah datang ke BPRS atau bisa menghubungi BPRS melalui telephon kemudian menghubungi marketing BPRS untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Petugas BPRS (marketing) akan mendatangi nasabah dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.

[33] Wawancara dengan Sarif Husein, bagian *Marketing*, Pada Tanggal 11 April 2019

3. Untuk kelengkapan data, maka calon nasabah harus menyerahkan berupa *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, *fotocopy* Kartu Kelurga (KK), *fotocopy* surat nikah, *fotocopy* rekening listrik, *fotocopy* PBB, *fotocopy* slip gaji, *fotocopy* tabungan, rancangan anggaran belanja, pas foto suami istri/orang tua, denah lokasi, surat keterangan usaha, dan *fotocopy/* foto jaminan
4. Dilakukan pengecekan SID/BI-*ceking* apabila berkas dinilai layak maka Analisis *Officer* akan menyusun memo proposal persetujuan pembiayaan terkait seperti legal *officer,* dan akan diputuskan oleh Direksi.
5. Apabila menurut Direksi permohonan pembiayaan calon nasabah di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon nasabah akan diberi surat penolakan pembiayan. Tetapi jika disetujuinya oleh Direksi maka akan diteruskan ke pencairan/akad pembiayaan.
6. Setelah itu nasabah datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BPRS dengan calon anasabah. Pada saat itu juga BPRS akan meminta nasabah menyerahkan agunan/jaminan dan mencaiarkan dana pembiayaan.
7. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BPRS dan Nasabah).
8. Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.

## C. Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

Aktivitas perbankan pasti tidak lepas dari yang namannya resiko, Baik itu dari dalam perbankan ataupun dari luar perbakan sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah itu bisa saja terjadi bahkan itu merupakan persoalan yang akan selalu ada disetiap bank. Bermula dari keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka kemudian akan muncul pembiayaan bermasalah. Secara umum ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan Bermasalah adalah sebagai berikut:

1. faktor *intern,* yaitu faktor yang berasal dari BPRS Metro Madani sendiri. pembiayaan bermasalah yang terjadi karena kesalahan petugas dari BPRS Metro Madani dalam melakukan analisisnya, pihak analisis nya kurung teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa factor intern yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:
   a. Nilai jaminan terlalu kecil dari pembiayaan yang diberikan
   b. Usaha yang diberikan pembiayaan tidak sesuai laporan
   c. Kurang teliti dalam pengamatan nasabah berdasarkan 5C.
2. Faktor *ekstern,* yaitu factor yang berasal dari nasabah itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan , factor *ekstern* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:
   a. Terjadinya perubahan iklim atau cuaca khususnhya bagi petani
   b. Pindah mata pencaharian

c. Omset usaha yang menurun, dan

d. Pemberian tujangan sertifikasi yang tidak tepat waktu.[34]

Berdasarkan wawancara dilapangan dengan melihat tabel 1.2 maka dapat dijelaskan bahwa nilai total nasabah pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani KC. Unit II Tuba mengalami penurunan pada tahun 2017 yang awalnya pada tahun 2016 sebanyak 22 nasabah kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi 13 nasabah pembiayaan bermasalah, tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan walapun cuman 1 angka yaitu 14 nasabah pembiayaaan bermasalah, menurut Bapak Patlas pembiayaan bermasalah tersebut semuanya merupakan pembiayaan *murabahah*. Untuk pembiayaan qordh dan ijarah multijasa tidak mengalami kendala atau masalah.

## D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah jika kualitas pembiayaan mulai masuk golongan dalam kurang lancar sampai golongan Macet. Pembiayaan bermasalah merupakan kendala terbesar dalam suatu lembaga keuangan karena dapat mempengaruhi pendapatan suatu lembaga keuangan tersebut. Pada praktinya tidak semua nasabah BPRS Metro Madani KC. Unit II Tuba selalu lancar dalam melunasi pembiayaannya. Terutama pada pembiayaan *murabahah* karena di BPRS Metro Madani KC. Unit II kebanyakan nasabahnnya yaitu pembiayaan *murabaahah.* Karena disana murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.

[34] Patlas Bruri Nugraha, Selaku *Kepala Cabang*, BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang, *Wawancara*, Tuba Senin 22 Juli 2019

Dari tabel 1.2 bisa dilihat bahwasannya yang mengalami bermasalah yaitu semua pembiayaan murabahah, data tersebut diambil dari 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018. Nasabah pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani KC. Unit II Tuba mengalami penurunan pada tahun 2017 yang awalnya pada tahun 2016 sebanyak 22 nasabah kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi 13 nasabah pembiayaan bermasalah, tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan walapun cuman 1 angka yaitu 14 nasabah pembiayaaan bermasalah.[35]

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon debitur. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak. Dalam penerapannya PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tuba menggunakan prinsip analisis dasar dalam pemberian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C:

1. *Character*

   *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas.

   Cara-cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain:

[35]Patlas Bruri Nugraha, Selaku *Kepala Cabang*, BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang, *Wawancara*, Tuba Senin 22 Juli 2019.

a. Bank dapat melakukan penelitian dengan menggunakan BI checking, yaitu melakukan penelitian terhadap caln debitur dengan melihat data debitur melalui komputer yang online dengan bank Indonesia.
b. Untuk calon nasabah yang belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang paling efektif dilakukan adalah dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik dengan calon debtur.
c. Wawancara langsung kepada calon debitur dan wawancara dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

Cara yang dilakukan bank dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur:

a. Melihat laporan keuangan debitur, dari laporan keuangan tersebut maka dapat diketahui sumber dana calon debitur
b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
c. Survei ke lokasi usaha calon debitur

3. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Karena semakin besar modal

yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur daam mengajukan pembiayaan.

4. *Collateral*

   *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua artinya ketika debitur mengalami pembiayaan bermasalah hasil dari penjualan agunan itu digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

5. *Conditional of economy*

   *Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa ang akan datang.[36]

Menurut Bapak Patlas pembiayaan bermasalah dapat diklasifiksikan dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet, untuk pembiayaan yang kurang lancar dan diragukan ada cara penanganannya sendiri dan untuk kategori macet di BPRS Metro Madani belum ada yang sampai dalam kategori tersebut karena pihak bank sendiri mengantisipasi agar jangan sampai masuk kekategori macet tersebut. Pihak bank juga melakukan pengawasan kepada nasabahnya yaitu dengan cara melihat perkembngan usahannya, melihat barang jaminan, pemantauan terhadapan kelengkapan dokumen, dan pemantauan pelaksanaan pemberian kredit.

[36] Patlas Bruri Nugraha, Selaku *Kepala Cabang*, BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang, *Wawancara*, Tuba Senin 22 Juli 2019.

Dalam BPRS ada beberapa langkah awal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi berkas legalitas pembiayaan dan perjanjian, yang kedua lakukan penagihan sesuai SOP yang ada dengan memberikan surat peringatan (SP) 1,2 dan 3, jika belum juga bayar dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan hutang, pihak BPRS memberikan surat pemberitahuan penandaan jaminan atau jaminannya akan dicat atau ditempel stiker jaminan tersebut sebagai jaminan hutang atau ada juga redaksi yang jaminannya dijual. Kalau dengan penandaan dan belum juga ada iktikad baik maka pihak BPRS akan mendaftarkan lelang ke pengadilan agama, proses lelang akan dilakukan oleh pengadilan agama, setelah ada keputusan baru pihak BPRS mendaftarkan ke pelelangan, penjualan jaminan dan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang, jika ada sisa dari hasil penjualan maka akan dikembalikan ke nasabah. Namun tidak semua nasabah macet atau bermasalah dapat dilakukan proses seperti itu dan jika dipaksakan akan timbul risiko kerugian bagi pihak bank sendiri.

Perbankan syari'ah menggunakan pola penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling),* persyaratan kembali (*reconditioning),* dan penataan kembali (*restructuring)* sebelum penyelesaian melalui lembaga hukum adalah. Namun dalam hal ini BPRS Metro Madani menggunakan *rescheduling* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari data 1.2 salah satu nasabah yang mengalami pembiayaan macet yaitu nasabah yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar dalam usahannya kemudian ia memiliki usaha baru tetapi usaha barunya

itu belum cukup untuk menompang kehidupannya apalagi untuk membayar modal yang telah dipinjamnnya. Semua alternatif yang telah dipaparkan pihak bank diatas sudah diberikan kepada nasabah kemudian jalan yang ditempuh yaitu dengan cara *rescheduling,* cara tersebut berhasil dan sekarang berangsur-angsur membaik. Tetapi diantara nasabah pembiayaan bermasalah tersebut juga ada cara lain dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menggunakan pendekatan persuasif (kekeluargaan) bukan cuman dengan pemberian SP atau *rescheduling.* [37]

Untuk solusi terakhir dari pihak bank sendiri yaitu adanya hapus buku, tetapi selama ini belum ada yang sampai dihapus buku karena pertimbangan dan kebijakan yang ada. tidak bisa dikatakan secara pasti efektif atau tidakanya cara penanganan pembiayaan tersebut karena ada yang berhasil dengan cara pesuasif dan ada kalanya cara itu tidak berhasil. Dalam menangani Cara paling baik untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yaitu dengan pencegahan dari analisisa, serta pastikan tujuan pembiayaan sesuai akad serta sesuai peruntukan.[38]

[37] Patlas Bruri Nugraha, Selaku *Kepala Cabang*, BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang, *Wawancara*, Tuba Senin 22 Juli 2019

[38] Patlas Bruri Nugraha, Selaku *Kepala Cabang*, BPR Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang, *Wawancara*, Tuba Senin 22 Juli 2019..

Dari pemaparan diatas maka penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani sebagai berikut:

1. Dengan cara penagihan sesuai SOP yang ada dengan pemberian surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali dengan pengawasan dan penilaian dari pihak bank.
2. Dengan cara persuasif (kekeluargaan)
3. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
4. Lalu ketika semua penanganan diatas tidak juga berhasil maka keputusan yang diambil yaitu pemberitahuan berupa surat penjualan jaminan. Tetapi sampai saat ini belum ada yang sampai penjualan jaminan karena dari alternatif yang digunakan pihak bank mendapatkan respon yang baik dari nasabahnya.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan maka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pada PT. BPRS Metro Madani sendiri memiliki bebebrapa penanganan dalam pembiayaan bermasalah yaitu dengan penagihan sesuai SOP yang ada dengan memberikan SP 1,2 dan 3, dengan cara persuasif (kekeluargaan), lalu dengan cara *reschduling,* yang terakhir dengan cara penjualan jaminan tetapi belum ada yang sampai tahap penjualan jaminan.

## B. Saran

Pihak BPRS untuk menghindari pembiayaan bermasalah harus lebih seleksi dalam memilih dan atau memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya sehingga dapat memperkecil/meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tuba perlu memperbaiki teknik-teknik pengendalian pembiayaan yang selama ini dilakukan untuk perkembangan pembiayaan dimasa yang akan datang dan lebih menekankan prinsip kehati-hatian.

# DAFTAR PUSTAKA


Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Muhammad, *Mannajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UUP AMP YKPN, 2005)

Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)

Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknis Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatiff Teori dan Praktik,* (Jakarta :PT Bumi Aksara,2014)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD (Bandurng: Alfabeta, 2016)

Meoleong, Lexy J., *metodologi penelitian kualitatif* (bandung: remaja rosdakarya, 2012)

Marisan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2012)

Rivai Veithzal, Veitzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Karim Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetak Ke-4,* (Jakarta: Kencana, 2008)

A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012)

Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Abdullah Thamrin, Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012)

Manan, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama, Edisi Cetakan ke-1, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012)

Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah,* (Jakarta:PT Rajagrafindo, 2009)

Anshori , Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2018)

Karsidi, *Ibadah Dan Bisnis Di BPR Syariah*,(Jakarta, PT Gramedia)

# OUTLINE

# PENANGANAN PEMBIAYAAN BERAMASALAH DI PT. BPRS METRO MADANI KC. UNIT II TULAN BAWANG

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Pertanyaan Penelitin

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

D. Metode Penelitian

E. Sistematika Pembahasan

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pembiayaan Bermasalah

1.Pengertian Pembiayaan Bermasalah

2.Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (Pembiayaan)

3.Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

4.Sebab Terjadinya Pembiayaan Macet

5.Penanganan Pembiayaan Bermasalah

B. **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

1. Pengertian Dan Sejarah Bank Rakyat Syariah (BPRS)
2. Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS)

**BAB III PEMBAHASAN**

**A. Profil BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang**

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani
2. Visi Dan Misi PT. BPRS Metro Madani
3. Mitra Usaha PT. BPRS Metro Madani
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang
5. Produk-Produk Pt. Bprs Metro Madani

**B. Prosedur Pembiayaan Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang**

**C. Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang**

**D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro MADANI Kc. Unit II Tulang Bawang**

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**Metro, September 2019**

Penulis

**Siti Zulaikhah**
**NPM. 1602080049**

**Mengetahui,**

**Pembimbing**

**Rina El Maza,S.H.I.,M.S.I**
**NIP. 19840123 200912 2 005**

# ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

## Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

A. Wawancara/*interview*

1. Sejak kapan PT.BPRS Metro Madani membuka cabang di Unit II Tulang Bawang?
2. Berapa jumlah nasabah pembiayaan pada tiga tahun terakhir (2016-2018)?
3. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan di PT. BPRS Metro Madani?
5. Bagaimana penanganan pembiayaaan bermasalah di PT. BPRS Metro Madani?

B. Dokumentasi

1. Profil PT. BPRS Metro Madani
2. Data jumlah nasabah di PT. BPRS Metro Madani KC Unit II Tulang Bawang yang mengalami pembiayaan bermasalah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website*:www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-1440/In.28.3/PP.00.9/08/2019 11 Juni 2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Rina El Maza, M.S.I
di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Zulaikha
NPM : 1602080049
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Siti Zulaikhah** Fakultas/Jurusan : FEBI/ D3 PBS

NPM : 1602080049 Semester : VII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Selasa 09/2019 07 | | Langsung ke pembiayaan bermasalah yg point-point nya 1-9,5 penanganan dari pembiayaan bermasalah, Point 8. BPRS secara umum. | |
| 2. | Kamis 05/2019 07 | | Tambahkan data-data nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah<br>Tambahkan kolektabilitas pembiayaan. | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**
NIP. 1984012320 09122 005

Mahasiswa Ybs,

**Siti Zulaikhah**
NPM. 1602080049

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Siti Zulaikhah** Fakultas/Jurusan : FEBI/ D3 PBS

NPM : 1602080049 Semester : VII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|---|
| | | I | | |
| 3. | Selasa 30/2019 /07 | | Selesaikan dahulu dari Bab 1-3. | |
| 4. | Selasa 20/2019 /08 | | Simpan dahulu metode yang digunakan untuk Pengolahan jangan di munculkan di Lbm<br><br>u/ metode pengumpulan data observasi tidak perlu di cantumkan.<br><br>Prakteknya seperti apa Teknik analisis data dengan cara induktif. | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**
NIP. 1984012320 09122 005

Mahasiswa Ybs,

**Siti Zulaikhah**
NPM. 1602080049

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id.

## FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Siti Zulaikhah** Fakultas/Jurusan : FEBI/ D3 PBS

NPM : 1602080049 Semester : VII

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|---|---|---|---|---|
| | | | Produk yang digunakan pembiayaan yg pendanaan tidak perlu dicantumkan.<br>Jelaskan pembiayaan yang mengalami masalah<br>Lalu cara penanganan dari pembiayaan yang mengalami masalah<br>Tabel tidak perlu dicantumkan lagi di bab 3. | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

**Rina El Maza, S.H.I., M.S.I**
NIP. 1984012320 09122 005

Mahasiswa Ybs,

**Siti Zulaikhah**
NPM. 1602080049

iB PT. BPR SYARIAH METRO MADANI

| Disi oleh Petugas | Paraf |
|---|---|
| Tgl. Diterima : ..... | |
| Penerima : ..... | |
| No. Reg. : ..... | |
| Jadwal Survei : ..... | |
| Datang Sendiri / Direkomendasi *(.....) | |

| | |
|---|---|
| Nasabah Baru | |
| Nasabah Lama (ke.....) | |

Bismillahirahmaanirrahiim

C I F

# FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

## IDENTITAS PEMOHON

A. 1. Nama Pemohon : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Alamat Rumah : .....
5. Alamat Kantor : .....
6. No. Telp./HP : .....

B. 1. Nama suami/istri Orang Tua * : .....
2. Tempat/Tgl. Lahir : .....
3. Pekerjaan : .....
4. No. Telp. : .....
5. Alamat rumah : .....

C. Jumlah Tanggungan Keluarga [ ] orang

D. Kepemilikan Rumah Tinggal * : Sendiri / orang tua / sewa /

E. Keluarga yang mudah dihubungi (Tidak Serumah)
Nama : .....
Alamat : .....
No. Telp. Rumah : .....
Hubungan : .....
HP : .....

## JENIS USAHA

A. WIRA USAHA
1. Nama Perusahaan : .....
2. Bidang usaha : .....
3. Berdiri sejak : .....
4. Legalitas * : PT / Yayasan / Koperasi / CV /
5. Izin yang dimiliki : .....
6. Jml Tenaga Kerja : .....
7. Alamat Usaha : .....
8. No. Telp. : .....
9. Tempat Usaha : Milik Sendiri / Sewa / .....

B. KARYAWAN : PNS / Swasta / BUMN / .....
1. Nama Instansi : .....
2. No. Telp. : .....
3. Nama Pimpinan : .....
4. Jabatan/golongan : .....

## RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN

1. Besarnya Pembiayaan :
2. Kegunaan Pembiayaan :
3. Jangka Waktu Pelunasan :

## FASILITAS PEMBIAYAAN / KREDIT MASIH BERJALAN DARI LEMBAGA PEMBERI KREDIT

| Jenis | Sumber |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

## JAMINAN YANG AKAN DISERAHKAN

| Jenis | Nilai Taksiran Dasar |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

Suami/isteri/orang tua,

*) Pilih salah satu

Foto 4 X 6 Cm

Foto 4 X 6 Cm

Pemohon,

Keterangan :

*1. Berkas yang masuk sepenuhnya menjadi hak bank*

*2. Bank berhak menyetujui / menolak permohonan tanpa memberitahukan alasannya*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

## NOTULENSI UJIAN TUGAS AKHIR

### MAHASISWA

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Siti Zulaikhah |
| NPM | : | 1602080049 |
| Jurusan | : | D3-Perbankan Syariah (D3-PBS) |
| Judul | : | Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang |
| Hari / Tanggal | : | 22-Okt-19 |
| Waktu | : | 10.00 - 12.00 WIB |
| Tempat | : | Kampus II Gedung Abu Yusuf (E6.1.3) |

### TIM PENGUJI

| | | |
|---|---|---|
| Ketua/Moderator | : | Rina El Maza, M.S.I |
| Penguji I | : | Nurhidayati, MH |
| Penguji II | : | Zumaroh, M.E.Sy |
| Sekretaris | : | Ani Nurul Imtihanah, M.S.I |

✻ PENGUJI I ✻

- Prosedur di BPRS Metro madani Unit II
- Faktor2 penyebab masalah.
- Kategori lancar, tidak lancar
- Proses pengajuan tidak lancar.
- Informan dan nasabah ( data nasabah yang macet )
- Bagaimana penanganan pihak bank terhadap nasabah macet.
- ~~Ke~~ hubungan antara materi dengan judul.

✻ PENGUJI II ✻

- sumber data?
- Macam ② pembiayaan bermasalah?
- Faktor ② kredit macet
- Faktor ② macet di klasifikasikan sesuai teori
- Pengawasan yg dilakukan bank. untuk mencegah kredit macet.

- Bagaimana penanganan BPRS untuk kredit macet setelah ~~st~~ antisipasi di awal dg 5C.

- Hasil penelitian masih pada tahap prosedur. bukan penanganan pembiayaan bermasalah.

- ~~*~~ MODERATOR *

- Tambah data pembiayaan bermasalah.
- Tetap pada penanganannya, sehingga data diperbaiki,

- Kesimpulan Diper baiki menjawab rumusan masalah,
- Perbaikan selama 60 hari kalender.

Metro, 22-Okt-19
Ketua Sidang,

Rina El Maza, M.S.I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
*Website*:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

# PENUNJUKAN TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2787/In.28.3/J/PP.00.9/10/2019

Nama : Siti Zulaikhah
NPM : 1602080049
Program : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Tempat : Kampus II Gedung Abu Yusuf (E6.1.3)
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Metro Madani KC. Unit II Tulang Bawang

| HARI/ TANGGAL | WAKTU | KETUA/MODERATOR | PENGUJI | SEKRETARIS | PETUGAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa/22 Oktober 2019 | 10.00 - 12.00 WIB | Rina El Maza, M.S.I | 1. Nurhidayati, MH<br>2. Zumaroh, M.E.Sy | Ani Nurul Imtihanah, M.S.I | Carmidah, M.Ak |

| ALOKASI WAKTU | | ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN | |
|---|---|---|---|
| **Ketua** | **Maks. 30 menit** | **Ketua** | **Penampilan & Pembelaan** |
| **Penguji 1** | **Maks. 50 menit** | **Penguji 1** | **Metode, Relevansi & Penguasaan Materi** |
| **Penguji 2** | **Maks. 40 menit** | **Penguji 2** | **Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi** |

Metro, 26 Juli 2019
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

**Drs. H.M. Saleh, MA**
NIP. 19651111993031001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Arsip.

# RIWAYAT HIDUP

Siti Zulaikhah dilahirkan di gedung jaya, Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 November 1996. Merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Darmadi dan Ibu Sulinem.

Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 2 Seputih Agung selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Seputih Agung selesai pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Agung selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan pendidikan di IAIN Metro PROGRAM Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dimulai dari semester 1 pada tahun ajaran 2016/2017.